



KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa melalui program bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10).
  11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 83);
  12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 02 );

13. Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan dari sumber pembiayaan Dana Desa melalui penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 2

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BTL Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

Daftar nama penerima BLT-Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Labuapi  
pada tanggal 02 Februari 2023



Diundangkan di Labuapi  
pada tanggal 03 Februari 2023



BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2023 NOMOR : 02

Lampiran Peraturan Kepala Desa Labuapi  
 Nomor : 02 Tahun 2023  
 Tanggal : 02 Februari 2023  
 Tentang : Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat  
 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
 (BLT-Dana Desa) Tahun 2023

DAFTAR KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT-DANA DESA  
 DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
 2023

No	Nama	NIK	KK	Alamat	Jenis Pekerjaan	Jumlah keluarga penerima manfaat
1	2	3	4	5	6	7
1	SAIFUL HAMDI	5201083112770162	5201080603087431	RT. 001	Pedagang	5 Orang
2	ILHAMUDIN	5201023112940057	5201080312200006	RT. 001	Pekerja Lepas	4 Orang
3	HUZNUL BAHRAIN	5201081410820005	5201082610110021	RT. 001	Pedagang	5 Orang
4	SUHARDI	5201080401820004	5201080712100025	RT. 001	Pekerja Lepas	4 Orang
5	M. JUNAIDI	5201083112750312	5201080603089352	RT. 001	Tidak/belum bekerja	6 Orang
6	BURHANUDIN	5201080107790080	5201082305120016	RT. 001	Pekerja Lepas	4 Orang
7	AKHMAD JUNAIDI	5201080811750003	5201080603085876	RT. 001	Pedagang	4 Orang
8	MUHAMAD AZHAR	5201082707890006	5201082708140007	RT. 001	Pekerja Lepas	4 Orang
9	ABDUL FARID	5201081912890004	5201081810120040	RT. 004	Pekerja Lepas	4 Orang
10	AZWANDI	5201081907850005	5201080401160008	RT. 004	Pekerja Lepas	5 Orang
11	ZULYADAEN	5201081810870002	5201080107120003	RT. 005	Pekerja Lepas	5 Orang
12	ISKANDAR	5201080306860004	5201082705118722	RT. 006	Tidak/belum bekerja	4 Orang
13	SYAMSUL HADI	5201081809780001	5201080606110044	RT. 006	Pekerja Lepas	4 Orang
14	TABRI	5201080107720051	5201080603087855	RT. 006	Petani	4 Orang
15	HENDRAYANA	5201080101900008	5201081906140005	RT. 008	Pedagang	2 Orang
16	RUSDI	5201083112800298	5201080210120051	RT. 008	Pedagang	4 Orang
17	M. BOHARI MUSLIM	5201080107790143	5201080603087255	RT. 008	Pedagang	5 Orang
18	M. ANDRIAWAN	5201081308910001	5201081912130008	RT. 008	Pekerja Lepas	4 Orang

19	JUSRUDI SANJAYA	5201081608940004	5201082804140005	RT. 008	Pekerja Lepas	4 Orang
20	SOPIAN HADI	5201081206840005	5201082505130007	RT. 008	Pekerja Lepas	4 Orang
21	JUNAIDI	5201083112640024	5201082007100025	RT. 008	Tidak/belum bekerja	3 Orang
22	MUHAMMAD ZOHRI	5201081505830003	5201082103120013	RT. 008	Pekerja Lepas	5 Orang
23	MUHAMMAD ASHARIL FAJRI	5201080508910001	5201082604220002	RT. 008	Pedagang	3 Orang
24	ABDURRAHMAN	5201082501790003	5201080603140005	RT. 008	Petani	4 Orang
25	MARIANI	5201086505920003	5201081512160003	RT. 010	Pekerja Lepas	2 Orang
26	MUHAMMAD NURSIN	5201083112840066	5201081510100011	RT. 010	Wiraswasta	4 Orang
27	HUSNUL MI'AD	5201083112700285	5201080603085399	RT. 010	Pedagang	5 Orang
28	MUNA'AMAH	5201087112820208	5201080704150005	RT. 010	Pekerja Lepas	3 Orang
29	HIKMAH	5201087112450043	5201080603086226	RT. 010	Tidak/belum bekerja	2 Orang
30	SUHARDI	5201080303680001	5201082401200003	RT. 011	Pekerja Lepas	1 Orang









